### **BAB V**

### **PENUTUP**

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan" yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Rasio efektivitas pemungutan pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2017-2020 sangat bervariasi dan memiliki rentang sebagai berikut:
  - a. Rasio efektivitas pajak restoran paling tinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,82% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan rasio paling rendah terdapat pada tahun 2020 yakni sebesar 66,32% dengan kriteria kurang efektif.
  - b. Rasio efektivitas pajak hotel paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 107,55% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 50,17% dengan kategori tidak efektif.
  - c. Rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) paling tinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu 104,17% dengan kategori sangat efektif. Rasio paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 62,58% dengan kategori kurang efektif.

- d. Rasio efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling tinggi terdapat pada tahun 2017 yang menunjukkan persentasi 87,59% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 28,87% dengan kategori tidak efektif. Jauhnya rasio efektivitas BPHTB dari kategori sangat efektif disebabkan karena tingginya target BPHTB yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kota Padang pada tahun 2020, maka pandemi ini juga berdampak terhadap penerimaan atau realisasi pajak hotel, pajak restoran, PBB P2 dan BPHTB di Kota Padang untuk tahun tersebut.
- 3. Secara keseluruhan rata-rata tingkat rasio kontribusi pajak restoran, pajak hotel, PBB P2 dan BPHTB di Kota Padang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terhadap PAD masih dengan rasio dibawah 10% (sepuluh persen). Hal tersebut disebabkan karena sumber pedapatan asli daerah tidak hanya bersumber dari pajak restoran, pajak hotel, PBB P2 dan BPHTB saja. Tetapi masih terdapat 7 (tujuh) pajak daerah lagi (pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan bantuan) beserta sumber lain yakni retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- 4. Laju pertumbuhan untuk pajak restoran, pajak hotel, PBB P2 dan BPHTB rasionya selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio laju pertumbuhan pajak restoran paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 27,33% dan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -30,69%. Laju pertumbuhan

pajak hotel paling tinggi terdapat pada tahun 2017 dengan rasio 19,47% dan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -50,96%. Kemudian untuk laju pertumbuhan PBB P2 paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan rasio 83,57%, sedangkan rasio paling rendah terdapat pada tahun 2020 yakni sebesar -33,22%. Tingkat rasio laju pertumbuhan BPHTB paling tinggi di tahun 2019 yang menunjukkan persentasi sebesar 113,44% dan rasio paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -31,94%.

- 5. Hambatan dalam pemungutan pajak restoran, pajak hotel, PBB P2 dan BPHTB di Kota Padang yaitu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tersebut di Kota Padang.
- 6. Strategi yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam hal ini Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, pajak hotel, PBB P2 dan BPHTB yaitu:
  - a. Setiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang memiliki perannya sendiri dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah sesuai dengan tugas dan kegiatannya masing-masing. Contohnya dari bidang pendataan yang melakukan tugas untuk melakukan updating data.
  - b. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak/telat dalam melakukan pembayaran pajak agar memberikan efek jera.
  - c. Kemudian Bapenda juga memberikan bimbingan dan pelatihan kepada petugas pemungut pajak dalam mengoptimalkan pekerjaannya saat bertugas dilapangan.

## 5.2 Implikasi

Terdapat beberapa implikasi berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yaitu:

- 1. Pajak restoran, pajak hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakah pajak yang sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Untuk itu sebaiknya pemerintah harus mengkaji, mendata dan melakukan observasi terhadap sumber-sumber potensi pajak daerah tersebut agar memaksimalkan pendapatan.
- 2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak hotel, restoran, PBB P2 dan BPHTB di Kota Padang dalam hal bagaimana cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta sanksi yang didapat oleh wajib pajak jika telat ataupun tidak melakukan pembayaran pajak.
- 3. Pemerintah juga harus mengkaji mengenai ketentuan yang jelas mengenai penetapan target pajak hotel, restoran, PBB P2 dan BPHTB di Kota Padang agar realisasi atau penerimaan pajak menunjukkan hasil penerimaan yang akurat dan terpercaya.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan dan menguraikan potensi pajak daerah yang berkemungkinan bisa didapat diatas atau dibawah target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pajak daerah di Kota Padang ada sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak. Penelitian ini hanya menggunakan pajak hotel, pajak restoran, PBB P2 dan BPHTB sebagai variabel independen. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengangkat semua jenis pajak kedalam penelitiannya dengan menggunakan rentang waktu yang sama agar dapat menggambarkan apakah dengan adanya pandemi covid-19 ini semua jenis penerimaan pajak daerah mengalami penurunan.

